



P E N E T A P A N

Nomor : 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Aldi bin Rijlan, tanggal lahir Tanjung Padang, 29 September 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

Hikfa binti Hikmat, tanggal lahir Palau, 19 November 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Desa Tanjung Padang, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl. tanggal 04 November 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 25 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



yang menikahkan imam desa Tanjung Padang yang bernama Mala M Porogoi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kijlan bin Alwi dan Saifullah bin Rusulillah dengan mahar berupa Uang Rp. 110.000,- dan seperangkat alat Shalat, tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai anak.

1. Azriel Rahandika;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kuitipan Akta Nikah, karena P3N Desa Tanjung Padang tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada (tanggal/bulan/tahun) para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUDSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kijlan bin Alwi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan belum bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hikmat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Mala M Porogoi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Kijlan bin Alwi) dan Saifullah bin Rusulillah ;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 25;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

2. Saifullah bin Rasulillah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hikmat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Tanjung Pandang yang bernama Mala M Porogoi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kijlan bin Alwi dan saksi sendiri (Saifullah bin Rusulillah);
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak umur 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 25;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, karena orang yang dipercayakan untuk mengurus pernikahan para Pemohon tidak meneruskan berkas pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan permohonannya menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Agustus 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Tanjung Pandang yang bernama Mala M Porogoi, yang menjadi walinya Ayah kandung Pemohon II bernama Hikmat, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kijlan bin Alwi dan Saifullah bin Rusulillah, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Seperangkat Alat Shalat sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 19 Agustus 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hikmat, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kijlan bin Alwi dan Saifullah bin Rusulillah, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah/nasab maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Aldi bin Rijlan**) dengan Pemohon II (**Hikfa binti Hikmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh karenanya majelis memerintah kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aldi bin Rijlan**) dengan Pemohon II (**Hikfa binti Hikmat**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag, MH., dan Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Usman Abu, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag, MH.,

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,

Hakim Anggota II,

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.,

Panitera,

Usman Abu, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 250.000,- |

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.,

Hal. 12 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 Hal. Pen. No 449/Pdt.P/2020/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)